

Harta Dan Kepemilikan (Batasan Saving Perspektif Ekonomi Islam)

Muflihul Fadhil; Febrian Permana; Amrul Muzan
Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email co author: muzan1977@yahoo.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze the Basic Principles and Philosophical Aspects of Consumption in Sharia Economics. This research is referred to as library research, namely research carried out using library materials or library literature as written sources. Data was collected using a review technique of relevant references and related to the problems to be studied, especially the basic principles and philosophical aspects of consumption in sharia economics. The collected data is presented using qualitative descriptive and deductive methods. It is called descriptive because the research describes the object of the problem based on facts systematically, carefully and in depth in the research study. In the data processing process, an interactive analysis mode is used through three channels, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The collected data was analyzed using the deduction method. The results of this research are that the Islamic concept of Needs and Desires, which is something that is necessary for humans to function perfectly, is divided into dhruriyat (primary), hajiyat (secondary), and tahsiniyat (tertiary). The Concept of Utilities and Maslahah in Consumption. Utility in economics is the usefulness or satisfaction that consumers feel when consuming goods or services. Maslahah in Islamic economics refers to the benefits obtained from consumption in accordance with sharia principles. The differences between utility and maslahah include the objective nature of maslahah, its consistency with social problems, and the orientation towards goodness and welfare in Islamic economics. Consumerism and Consumption Balance in Islamic Economics. Consumerism is the urge to buy and own goods excessively without considering ethical values or social impacts. The purpose of consumption in Islam is as a means of worshiping Allah and achieving falah, namely a noble and prosperous life in this world and the hereafter. Consumption based on the intention to gain Allah's approval, using halal goods, moderation, and paying attention to social balance can bring blessings to consumers and society.

Key Word: Basic Principles, Philosophical Aspects, Consumption, Sharia Economics

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Prinsip Dasar dan Aspek Filosofis Konsumsi dalam Ekonomi Syariah. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya prinsip dasar dan aspek filosofis konsumsi dalam ekonomi syariah. Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Dalam proses pengolahan data digunakan mode analisa interaktif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduksi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa konsep Islam tentang Kebutuhan dan Keinginan, merupakan sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, terbagi menjadi dhruriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Konsep *Utilias* dan Maslahah dalam Konsumsi. *Utilias* dalam ekonomi adalah kegunaan atau kepuasan yang dirasakan konsumen saat mengkonsumsi barang atau jasa. Maslahah dalam ekonomi Islam mengacu pada manfaat yang diperoleh dari konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan antara *utilias* dan maslahah meliputi sifat obyektif maslahah, konsistensi

nya dengan masalah sosial, dan orientasi pada kebaikan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Konsumerisme dan Keseimbangan Konsumsi dalam Ekonomi Islam. Konsumerisme adalah dorongan untuk membeli dan memiliki barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis atau dampak sosialnya. Tujuan Konsumsi dalam Islam adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan mencapai falah, yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Konsumsi yang didasarkan pada niat untuk mendapatkan ridha Allah, menggunakan barang halal, tidak berlebihan, dan memperhatikan keseimbangan sosial dapat membawa berkah bagi konsumen dan masyarakat

Key Word: Prinsip Dasar, Aspek Filosofis, Konsumsi, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Konsep Islam tentang kebutuhan dan keinginan memegang peranan penting dalam pandangan agama terhadap perilaku konsumsi manusia. Dalam Islam, kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga kategori utama: dharuriyah (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyah (tersier). Kebutuhan dharuriyah merupakan kebutuhan paling utama dan vital yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup secara layak dan aman, mencakup menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (Nurbaeti, 2022). Penekanan terhadap pemenuhan kebutuhan ini diperkuat oleh ajaran agama dan hukum syariah Islam yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai keseimbangan hidup di dunia dan akhirat (Melis, 2015).

Sementara itu, kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan sekunder yang memperkuat pemenuhan kebutuhan primer, membantu memudahkan kehidupan, dan menghilangkan kesulitan. Kebutuhan ini, meskipun tidak mengancam keselamatan hidup, tetaplah penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (Zaroni, 2012). Di sisi lain, kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap dan muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan hajiyat terpenuhi. Keinginan, di sisi lain, terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang mungkin tidak meningkatkan fungsi atau kesejahteraan manusia secara signifikan, namun memberikan kepuasan subjektif bagi individu tersebut (Hisan & Haniatunnisa, 2023).

Konsep *utilitas* dan masalah dalam konsumsi menggambarkan pandangan Islam terhadap manfaat dan tujuan konsumsi. *Utilitas*, yang berarti kegunaan atau kepuasan dalam konteks ekonomi, dianggap sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh konsumen ketika menggunakan suatu barang atau jasa. Sedangkan masalah, yang berarti manfaat dalam bahasa Arab, merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang diperoleh oleh individu atau masyarakat dari konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Hamdi, 2022a).

Perbedaan antara masalah dan *utilitas* tercermin dalam tujuan, objektivitas, dan implikasi sosialnya. Masalah dikaitkan dengan kebutuhan dan prioritas, bersifat lebih objektif, dan konsisten dengan masalah sosial, sementara *utilitas* bersifat subjektif dan individualistik. Dalam konteks ekonomi Islam, konsumen bertujuan untuk mencapai masalah, yang merupakan tujuan dari syariah Islam, sehingga pencapaian masalah menjadi fokus utama dalam aktivitas konsumsi (Jalaluddin, 2020).

Konsumerisme dan keseimbangan konsumsi dalam ekonomi syariah menyoroti pentingnya memahami peran konsumsi dalam mencapai keseimbangan hidup dan kesejahteraan sosial. Konsumsi dalam ekonomi Islam haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memperhatikan aspek kehalalan, keseimbangan, dan tujuan ibadah kepada Allah (Fadilah, 2020). Konsumsi yang membawa berkah bagi individu dan masyarakat adalah yang didasari oleh niat untuk mendapatkan ridha Allah, tidak berlebihan, dan memperhatikan aspek halal haram dalam penggunaan barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam aktivitas konsumsi (Almizan, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih

spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian deskriptif kualitatif deduktif terkait prinsip dasar dan aspek filosofis konsumsi dalam ekonomi syariah. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya prinsip dasar dan aspek filosofis konsumsi dalam ekonomi syariah. Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Hamid, 2016).

Dalam proses pengolahan data digunakan mode analisa interaktif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduksi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Islam Tentang Kebutuhan Dan Keinginan

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang atau jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Sebagai misal, genting dan pintu-jendela merupakan kebutuhan suatu rumah tinggal (Muhammad dimas Aldy, Ongku Munthe, Aprilina Putri, 2023). Demikian pula, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya, misalnya baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagiannya (Hamdi, 2022b).

Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

1. Dharuriyat (*primer*)

Dharuriyat (*primer*) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak (Aulia, Ikhawan, 2013). Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu ‘aql (menjaga akal), khifdu nasl (menjaga keturunan), dan khifdu mal (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syari’at Islam diturunkan. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah:179 dan 193.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :” dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah:179)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya :”dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”(Al-Baqarah: 193).

Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuri adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia Lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak (Darmawati H, 2018). Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (Kasdi, 2013).

2. Hajiyat (*sekunder*)

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat (Salwa, 2019). Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan (Aziz et al., 2024). Pada dasarnya jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan

melindungi jenjang dharuriyat. Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghi langkan kesulitan manusia di dunia (Melati Julia Roikhani, 2022).

3. Tahsiniyat (*tersier*)

Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu 'aql (menjaga akal), khifdu nasl (menjaga keturunan), serta khifdu maal (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyat terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap (Ali, 2013).

Di sisi lain, keinginan adalah terkait dengan hasrat ataupun harapan seseorang yang jika terpenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun barang tersebut (Leu, 2014). Misalnya, ketika seseorang memba ngun rumah ia menginginkan adanya warna yang nyaman, interior yang rapi dan indah, ruangan yang longgar, dan sebagiannya. Kesemua hal ini belum tentu menambah fungsi suatu rumah tinggal, namun akan memberikan kepuasan bagi pemilik rumah (Pramesti & Ihwanudin, 2021).

Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan mashlahah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata (Jalil, 2023). Dalam kasus, jika yang diinginkan bukan merupakan suatu kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja (Suhandi et al., 2023).

Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda, kebutuhan bersumber dari fitrah manusia yang dapat menghasilkan manfaat serta berkah dan mempunyai sifat yang objektif, memiliki fungsi serta harus dipenuhi. Sedangkan keinginan bersumber dari hasrat (hawa nafsu) manusia, yang hanya menghasilkan kepuasan dan tergantung dengan selera masing-masing yang bersifat subjektif serta harus dibatasi atau dikendalikan pemenuhan nya (Rahmawaty, 2013).

Konsep *Utilias* dan Masalah dalam Konsumsi

Utility secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, *utilias* dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang (Melis, 2015). Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka sering kali *utilias* dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi sebuah barang. Jadi, kepuasan dan *utilias* dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh *utilias* (Abdul Hamid, 2018).

Mashlahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dalam menjelaskan konsumsi, kita mengamsumsi bahwa konsumen cenderung memilah barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum (Hamdi, 2022a). Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya (Syarofi et al., 2023). Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi (Nurbaeti, 2022). Kandungan mashlahah terdiri dari manfaat dan berkah. Perbedaan Masalah dan *Utility*:

1. Konsep masalah dikorelasikan dengan kebutuhan (*need*), sedangkan kepuasan (*Utility*) dikorelasikan dengan keinginan (*want*).
2. *Utility* atau kepuasan bersifat individualistis, masalah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu tetapi bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok orang lain atau masyarakat (Fadilah, 2020).
3. Masalah relatif lebih obyektif karena didasarkan pada pertimbangan yang obyektif (kriteria tentang halal atau baik) sehingga suatu benda ekonomi dapat diputuskan apakah memiliki

masalah atau tidak. Sementara *utilias* mendasarkan pada kriteria yang lebih subyektif, karenanya dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya.

4. Masalah individu relatif konsisten dengan masalah sosial. Sebaliknya, *utilias* individu sering berseberangan dengan *utilias* sosial (Zaroni, 2012).
5. Jika masalah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan distributor), maka semua aktivitas ekonomi masyarakat baik konsumsi, produksi, dan distribusi akan mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan *Utility* dalam ekonomi konvensional, konsumen mengukurnya dari kepuasan yang diperoleh konsumen dan keuntungan yang maksimal bagi produsen dan distributor, sehingga berbeda tujuan yang akan dicapainya (Hisan & Haniatunnisa, 2023).
6. Dalam konteks perilaku konsumen, *Utility* diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, sedangkan masalah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas (Jalaluddin, 2020).

Masalah menduduki posisi yang paling sentral dalam Islam, karena masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqashid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan. Tujuan utama konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya konsumsi selalu didasari niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah, sehingga menjadikan konsumsi juga bernilai ibadah. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi jika disertai niat pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah, dalam hal ini dimaksudkan untuk menambah potensi mengabdikan-Nya. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai saran wajib yang tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim untuk merealisasikan tujuan dalam penciptaan manusia, yaitu mengabdikan sepenuhnya hanya kepada Allah untuk mencapai fahlah (Almizan, 2016).

Falah adalah kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Fahlah dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut masalah (Muhammad dimas Aldy, Ongku Munthe, Aprilina Putri, 2023). Masalah yang diterima oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi barang dapat berbentuk salah satu diantara hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat material, yaitu diperolehnya tambahan harta bagi konsumen berupa harga yang murah, diskon, kecilnya biaya, dan sebagainya.
2. Manfaat fisik dan psikis yaitu terpenuhinya kebutuhan baik fisik maupun psikis terpenuhinya kebutuhan akal manusia.
3. Manfaat intelektual, yaitu terpenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain (Sugito, 2023).
4. Manfaat lingkungan yaitu manfaat yang bisa dirasakan selain pembeli misalnya, mobil mini bus akan dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang jika dibandingkan dengan mobil sedan.
5. Manfaat jangka panjang, yaitu terpeliharanya manfaat untuk generasi yang akan datang, misalnya hutan tidak dirusak habis untuk kepentingan generasi penerus (Hamdi, 2022b).

Apabila dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*Utility*), maka dalam ekonomi Islam konsumen bertujuan untuk mencapai suatu masalah. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam (maqasid al-syariah) yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Masalah digunakan dalam ekonomi Islam, dikarenakan penggunaan asumsi manusia bertujuan untuk mencari kepuasan (*Utility*) maksimum (Kasdi, 2013).

Konsumerisme dan Keseimbangan Konsumsi dalam Ekonomi Syariah

Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyyah (Aulia, Ikhawan, 2013).

Pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi, untuk memaksimalkan kepuasannya (Alamudi, 2023). Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka (Husna, 2023). Perilaku konsumen (*consumer behavior*) mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumberdaya (*resources*) yang dimilikinya. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi (Hamdi, 2022a).

Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan (Sultoni et al., 2022). Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian (Jalaluddin, 2020).

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala (Rambe, 2023). Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, seperti: makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Ilahi (Hisan & Haniatunnisa, 2023). Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadaNya sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menghamba kepada-Ku. (Q.S. Adz-Dzariyat: 56)

Karena itu tidak aneh, bila Islam mewajibkan manusia mengonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya (Fadilah, 2020). Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya (Zaroni, 2012).

Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (*interdependensi*) dengan konsumsi itu sendiri. Mengapa demikian?, ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam (Muhammad dimas Aldy, Ongku Munthe, Aprilina Putri, 2023).

Disamping itu kegiatan konsumsi akan membawa berkah bagi konsumen jika:

1. Barang yang dikonsumsi bukan merupakan Barang Haram Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dalam ayat diatas menyatakan bahwa Allah menyerukan seluruh umat manusia memakan segala yang ada di muka bumi ini tetapi hanya yang halal dan baik saja, hal ini merupakan larangan

memakan sesuatu yang haram dalam bentuk apapun. Sesuatu yang baik belum tentu halal untuk kita tetapi yang halal sudah tentulah baik untuk kita. Fiqh telah menetapkan makanan yang halal dan haram (Pohan, 2022). Makanan halal boleh dijelaskan dengan sesuatu bahan makanan yang suci dan baik disamping tidak melanggar syariat Islam sewaktu mendapatkan dan menggunakannya (Hamdi, 2022b).

2. Barang yang Dikonsumsi tidak Secara Berlebih-lebihan Q.S. al-Furqan/25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dalam membelanjakan atau mengeluarkan harta kita hendaknya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernaikah dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Ini mengandung juga isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain.

3. Barang yang Dikonsumsi Didasari oleh Niat untuk Mendapatkan Rida Allah Q.S. asy-Syura/42: 11

فَاطْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۖ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Penetapan sifat rida dan benci bagi Allah sesuai dengan keagungan-Nya, tanpa menyerupakan, menyamakan dan menggambarkan sifat Allah sebagaimana sifat makhluk, dan tanpa menyelewengkan maknanya.

Dari ayat di atas perbuatan baik apapun yang kita lakukan, baik yang hukumnya wajib, sunnah, maupun mubah hendaknya diniatkan semata-mata karena mengharap keridaan dan balasan dari Allah. Jangan sampai melakukan suatu amalan dengan niat dan tujuan supaya dikenang dan dipuji oleh manusia karena akan menyebabkan kebinasaan di dunia dan di akhirat

Kesimpulan

Konsep Islam tentang Kebutuhan dan Keinginan, merupakan sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, terbagi menjadi dhruriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsinayat (tersier). Konsep *Utilias* dan Masalah dalam Konsumsi. *Utilias* dalam ekonomi adalah kegunaan atau kepuasan yang dirasakan konsumen saat mengkonsumsi barang atau jasa. Masalah dalam ekonomi Islam mengacu pada manfaat yang diperoleh dari konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan antara *utilias* dan masalah meliputi sifat obyektif masalah, konsistensinya dengan masalah sosial, dan orientasi pada kebaikan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Konsumerisme dan Keseimbangan Konsumsi dalam Ekonomi Islam. Konsumerisme adalah dorongan untuk membeli dan memiliki barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis atau dampak sosialnya. Tujuan Konsumsi dalam Islam adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan mencapai falah, yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Konsumsi yang didasarkan pada niat untuk mendapatkan ridha Allah, menggunakan barang halal, tidak berlebihan, dan memperhatikan keseimbangan sosial dapat membawa berkah bagi konsumen dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. (2018). Teori Konsumsi Islam dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7(September), 19–25.
- Alamudi, I. A. A. I. A. (2023). Analisis Perundang-undangan: Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 2(2), 30–38.
- Ali, M. (2013). Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(1), 19–35.
- Almizan. (2016). Konsumsi menurut ekonomi Islam dan kapitalis. *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 1(1), 13–30. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi>

- Aulia, Ikhawan, F. (2013). Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *Hukum Islam*, XIII(1), 154–169.
- Aziz, A., Haq, A. M., Masse, A. R. A., & Fatmawati, F. (2024). Transaksi Dalam Sistem Keuangan Syari'ah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 145–154. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.370>
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17–38. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Hamdi, B. (2022a). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15.
- Hamdi, B. (2022b). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Hamid, M. K. Z. dan A. (2016). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1), 45–54. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456>
- Hisan, D. G., & Haniatunnisa, S. (2023). Faktor Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *An Nawawi*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.28>
- Husna, L. (2023). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Likuiditas (FDR) Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. 3(1), 15–25.
- Jalaluddin, A. K. K. (2020). Prinsip Konsumsi dalam Islam : Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen Muslim dan Non-Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 148–160.
- Jalil, H. A. (2023). Nilai Filosofis Transaksi dalam Ekonomi Syariah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(II), 42–50.
- Kasdi, A. (2013). Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Equilibrium*, 1(1), 18–32.
- Leu, U. U. (2014). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1), 48–66. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>
- Melati Julia Roikhani. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 192–197. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698)
- Melis. (2015). Prinsip & Batasan Konsumsi Dalam Islam. *Islamic Banking*, 1(1), 13–19.
- Muhammad dimas Aldy, Ongku Munthe, Aprilina Putri, W. A. (2023). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Islam. *Tabsyir : Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4(3), 210–217. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.542>
- Nurbaeti, A. (2022). Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.35194/eeiki.v2i2.2515>
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19.
- Pramesti, S. A., & Ihwanudin, N. (2021). Etika Konsumsi dalam Mencapai Falah. *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*, 1(2), 13–28. <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- Rambe, L. A. (2023). Dualisme Wewenang dan Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Analisis Terhadap BMPPVI dengan BPSK). *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 2(1), 33–45.
- Salwa, D. K. (2019). Teori konsumsi dalam ekonomi islam dan implementasinya. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2), 172–189. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab>
- Sugito. (2023). Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi. *Qonun Iqtishad El Madani*, 3(1), 1–5.

- Suhandi, M. Yasir Nasution, & Sugianto. (2023). Konsep Manusia Dalam Ekonomi Islam (Homo Economicus Versus Homo Islamicus). *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 176–188. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i2.1196>
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Syarofi, M., Silviatus Sa, N., & Universitas Al-Falah Assunniyyah Jember, diya. (2023). Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Al-Tsaman*, 5(2), 29–40.
- Zaroni, A. N. (2012). Landasan Filosofis Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 55–68. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/110%0Ahttps://doi.org/10.21093/mj.v10i1.110>